

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 63 /HK.01.01/K.JT-23/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik yang berlaku secara nasional perlu dibentuk sebuah kelompok kerja;
 - c. bahwa terdapat perubahan tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum;
 - e. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan pokja PPID Bawaslu Kabupaten Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Semarang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
 9. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 036/HM.04.K.JT/2022 Tentang Penyampaian Pokok Kebijakan Pokja PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.
 10. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor 487.22/0945.3

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022;
- KESATU : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor : 13/HK.01.01/K.JT-23/7/2022 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 14 Desember 2022



KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Semarang
Nomor : ~~63~~ /HK.01.01/K.JT-23/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Mohammad Talkhis, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	Pengarah
2	Agus Riyanto, SP., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Penanggungjawab
3	Marjiono, S.H. NIP. 197306161993031007	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang / Atasan PPID	Ketua
4	Sri Widodo, S.H. NIP. 198707252006041001	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang / PPID	Wakil Ketua
5	Ego Fahrizal, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang / Staf Pelayan Informasi	Sekretaris
6	Drs. Gatot Harjanto NIP. 19670605199003013	Sub Koordinator Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
7	Sony Surya Prayoga, S.H. NIP. 198701052022031001	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang / Staf Pelayan Informasi	Anggota
8	Khoirul Umam, S.Si.	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang / Staf Pelayan Informasi	Anggota
9	Muhamad Budi Purwanto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang / Staf Pelayan Informasi	Anggota
10	Muhlasin, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Semarang / Staf Pelayan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 14 Desember 2022



KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd